



Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah Perspektif Siyasa Syar'iyah

Aemar Dimasti¹, Darussalam Samsuddin², Abdul Syatar³

Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: aemardimasti10200122143@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 05 Juni 2026

ABSTRACT

This study examines the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 regarding the separation of national elections and regional elections from the perspective of Siyasa Syar'iyah. The study aims to analyze the juridical considerations of the Constitutional Court, the constitutional implications of separating elections, and its relevance to Islamic political law principles. This research uses a library research method with normative juridical and conceptual approaches. Data were obtained from laws, Constitutional Court decisions, books, scientific journals, and related academic literature. The results show that the Constitutional Court interprets simultaneous elections as functional simultaneity based on election categories. The separation of elections is intended to increase efficiency, reduce the burden on election organizers, and strengthen governance effectiveness. From the perspective of Siyasa Syar'iyah, the policy can be considered consistent with the principles of maslahat, justice, and public welfare.

Keywords: Constitutional Court¹, Election², Siyasa Syar'iyah³.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dalam perspektif siyasah syar'iyah. Penelitian memfokuskan pada pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi, implikasi konstitusional pemisahan pemilu, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum politik Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal ilmiah, dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan keserentakan pemilu sebagai keserentakan fungsional berdasarkan kategori pemilihan. Pemisahan pemilu dinilai bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mengurangi beban penyelenggara pemilu, serta memperkuat kualitas demokrasi. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah selama mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi¹, Pemilu², Siyasa Syar'iyah³.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemilu menjadi mekanisme konstitusional untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis. Reformasi sistem pemilu di Indonesia mengalami perkembangan penting setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan pelaksanaan pemilu serentak. Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 menimbulkan berbagai persoalan administratif, tingginya beban kerja penyelenggara, serta kompleksitas teknis penyelenggaraan yang berdampak pada efektivitas demokrasi.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menetapkan pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai tahun 2029. Putusan ini memunculkan perdebatan yuridis dan konstitusional mengenai makna keserentakan pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945. Sebagian pihak menilai bahwa pemisahan pemilu dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas demokrasi lokal, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa pemisahan tersebut berpotensi mengurangi semangat keserentakan pemilu yang sebelumnya telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem pemilu serentak memiliki dampak terhadap stabilitas pemerintahan dan efisiensi politik. Penelitian mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah dalam perspektif siyasah syar'iyah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara lebih mendalam, baik dari aspek hukum tata negara maupun perspektif hukum politik Islam.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, mengkaji implikasi konstitusional pemisahan pemilu terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, serta menelaah putusan tersebut dalam perspektif siyasah syar'iyah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta artikel akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, membandingkan, dan mensintesis berbagai sumber untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menghadirkan tafsir baru terhadap konsep keserentakan

pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa keserentakan tidak harus dimaknai sebagai pelaksanaan seluruh pemilu dalam satu waktu yang sama, melainkan dapat dipahami sebagai keserentakan berdasarkan kategori pemilihan, yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah. Penafsiran tersebut didasarkan pada pertimbangan efektivitas penyelenggaraan pemilu serta pengalaman pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 yang dinilai terlalu kompleks.

Dari aspek ketatanegaraan, pemisahan pemilu dinilai dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan mengurangi kompleksitas administrasi pemilu. Sistem ini juga memberikan ruang yang lebih besar bagi isu-isu lokal untuk berkembang dalam pemilu daerah tanpa dominasi isu nasional. Dengan adanya pemisahan jadwal pemilu, masyarakat diharapkan dapat lebih fokus dalam menentukan pilihan politik sesuai dengan konteks nasional maupun daerah.

Pemisahan pemilu juga menimbulkan sejumlah tantangan baru. Penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara terpisah berpotensi meningkatkan biaya politik dan biaya administrasi negara. Terdapat kemungkinan terjadinya fragmentasi politik akibat meningkatnya kompetisi antarpolisi dalam dua momentum pemilu yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan kesiapan penyelenggara pemilu agar sistem baru tersebut dapat berjalan secara efektif dan demokratis.

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, pemisahan pemilu dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad politik yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum. Prinsip keadilan, amanah, dan kemanfaatan publik menjadi dasar penilaian terhadap kebijakan tersebut. Islam memandang bahwa kebijakan politik harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan atau mudarat yang lebih besar. Selama kebijakan pemisahan pemilu mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan memperkuat sistem demokrasi, maka kebijakan tersebut dapat dinilai sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyah.

Pemisahan pemilu juga dapat dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas pemerintahan dan memperkuat kualitas partisipasi politik masyarakat. Dengan sistem yang lebih terstruktur, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami isu-isu politik secara mendalam baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki implikasi hukum, tetapi juga berdampak pada perkembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk pembaruan sistem kepemiluan Indonesia melalui pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Putusan tersebut memberikan tafsir baru terhadap konsep keserentakan pemilu serta bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas demokrasi. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kebijakan ini dapat dinilai sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah selama pelaksanaannya mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Baehaki, K. (2025). Masa Depan Pemilu Indonesia: Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.
- Fatullah, A. A., Agung, M. M., & Meladiah, R. (2025). Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada.
- Laal, M. (2011). Knowledge Management in Higher Education.
- Levina, E. Y., et al. (2016). The Structure of the Managerial System of Higher Education's Development.
- Mayasari, F. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Perspektif Hukum Progresif.
- Sapii, R. B. S., Susanto, A. H., & Aponno, A. D. (2024). Kekosongan Hukum Pengaturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- Budhiati, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gottschalk, P. (2005). *Strategic Knowledge Management Technology*. Hershey PA: Idea Group Publishing.
- Hatun, A. (2010). *Next Generation Talent Management: Talent Management to Survive Turmoil*. London: Palgrave Macmillan.